

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GARUT TAHUN 2024 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT NOMOR 1909 TAHUN 2024.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut ini adalah :

Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547; Peraturan Komisi Pemilihan umum nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ kota (berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata Kerja komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan komisi Pemilihan Umum nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20219 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peratutan komisi pemilihan umum Nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202 Nomor 496); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Garut Nomor 1907 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut tahun 2024.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Garut Nomor 1909 Tahun 2024 Tentang Penetapan nomor urut Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati garut Tahun 2024 menetapkan Nomor Urut Pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Garut Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2024.